



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 500 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/KELURAHAN LAGADAR KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa LAGADAR Kecamatan MARGAASIH Nomor 500 TAHUN 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara

Kelurahan/Desa Lagadar telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN LAGADAR KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Lagadar

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN LAGADAR



(CECEP MUHAMMAD SARIP H)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 500 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA/KELURAHAN LAGADAR KECAMATAN

MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA/KELURAHAN LAGADAR KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN

BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TPS
1	DIKI NUGRAHA	LAKI-LAKI	1
2	SUROTO	LAKI-LAKI	2
3	ADANG KUSNADI	LAKI-LAKI	3
4	TATI SURYATI	PEREMPUAN	4
5	ASEP TONI	LAKI-LAKI	5
6	YUYUN NAILUFAR	PEREMPUAN	6
7	TATANG GUNAWAN	LAKI-LAKI	7
8	DEDENG KOSWARA	LAKI-LAKI	8
9	SUGENG WALUYO	LAKI-LAKI	9
10	M TARYANA	LAKI-LAKI	10
11	SITI ROHMAH	PEREMPUAN	11
12	BUSTARI	LAKI-LAKI	12
13	RAMDAN KOMARA	LAKI-LAKI	13
14	INDRA PURWANA	LAKI-LAKI	14
15	MUHAMAD JULIA MULYA	LAKI-LAKI	15
16	MUHAMAD SUJAI	LAKI-LAKI	16
17	HAFID RIZIQ	LAKI-LAKI	17
18	BAMBANG SUGIYARTO SARAGIH	LAKI-LAKI	18
19	SAFARUDDIN	LAKI-LAKI	19
20	YOGA RIZAL FACHRUL	LAKI-LAKI	20
21	GANJAR	LAKI-LAKI	21
22	DANI SUTISNA	LAKI-LAKI	22

23	WIKI FITRIANA	LAKI-LAKI	23
24	YANA	LAKI-LAKI	24
25	DEDE IKA TAHYUDIN	LAKI-LAKI	25
26	SUYANTO	LAKI-LAKI	26
27	DENI ARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	27
28	JAJANG JAKARSIH	LAKI-LAKI	28
29	CEPI NUGRAHA SAPUTRA	LAKI-LAKI	29
30	ASEP RUSWENDI	LAKI-LAKI	30
31	DWIKY JULIYANTO	LAKI-LAKI	31
32	NAFILAH NUR AZIZAH	PEREMPUAN	32
33	ASEP MULYANA	LAKI-LAKI	33
34	ENDANG RAHMAT	LAKI-LAKI	34
35	EPI SOPIAN	LAKI-LAKI	35
36	DEDEN KARTONO	LAKI-LAKI	36
37	IWAN MULYADI	LAKI-LAKI	37
38	AZIS MUSLIM	LAKI-LAKI	38
39	DODO WIJAYA	LAKI-LAKI	39
40	ARIE HUSNA KUSTIA	LAKI-LAKI	40
41	EDWIN YUSUP	LAKI-LAKI	41
42	AHMAD GHOZALI	LAKI-LAKI	42
43	DAYAT	LAKI-LAKI	43
44	HENDRA MUSLIMIN	LAKI-LAKI	44
45	DONI ASEP SUPRIATNA	LAKI-LAKI	45
46	SUTARNO	LAKI-LAKI	46
47	SANI SETIADI	LAKI-LAKI	47
48	YUKI YANTO	LAKI-LAKI	48
49	AGUS TAUFIK	LAKI-LAKI	49
50	TISNA SUNTARA	LAKI-LAKI	50
51	RATNA ROSMAYA	PEREMPUAN	51
52	ASEP MUHAMAD HENDI	LAKI-LAKI	52
53	DENI SARIPUDIN ANSORI	LAKI-LAKI	53
54	AYEP NURDIN	LAKI-LAKI	54
55	ASEP SOPYAN PARDANI	LAKI-LAKI	55
56	BULDAN BADRU ZAMAN	LAKI-LAKI	56
57	CECEP SUKARYANA	LAKI-LAKI	57
58	SRI WIDAWATI	PEREMPUAN	58
59	DADANG SUHENDAR	LAKI-LAKI	59
60	ANDI	LAKI-LAKI	60
61	RIAN ARYADI	LAKI-LAKI	61
62	MARWANTO	LAKI-LAKI	62

63	SUPARMAN	LAKI-LAKI	63
64	YUDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	64
65	ABDUL HOLIQ	LAKI-LAKI	65
66	OMANG MA'MUN	LAKI-LAKI	66
67	HAMDANI	LAKI-LAKI	67
68	SITI ROHMAH	PEREMPUAN	68
69	DENY KUSNANDAR	LAKI-LAKI	69
70	RIKI DARMAWAN	LAKI-LAKI	70
71	RAHMAT JAELANI	LAKI-LAKI	71
72	ANDRI NUSA PRATAMA	LAKI-LAKI	72
73	HENKI	LAKI-LAKI	73
74	STEVANUS NGGANDUNG	LAKI-LAKI	74
75	YUDI ERIYANA	LAKI-LAKI	75
76	TRI WALUYO	LAKI-LAKI	76
77	YANNA MAULANA YUSUF	LAKI-LAKI	77
78	WANDI ADRIAN	LAKI-LAKI	78
79	SUPRIATNA	LAKI-LAKI	79
80	JAENAL HASAN	LAKI-LAKI	80

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN LAGADAR



(CECEP MUHAMMAD SARIP H)